



**GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

**INSTRUKSI GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

NOMOR 159 TAHUN 2016

TENTANG

**RAPAT PARIPURNA DAN RAPAT-RAPAT KOMISI DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA DALAM RANGKA
MEMBAHAS PENYUSUNAN PERATURAN DAERAH TENTANG
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2017**

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

Dalam rangka kelancaran pembahasan penyusunan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017, baik pada Rapat Paripurna maupun Sidang-sidang Komisi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dengan ini menginstruksikan :

Kepada : 1. Para Asisten Sekda Provinsi DKI Jakarta
2. Inspektur Provinsi DKI Jakarta
3. Para Kepala Badan Provinsi DKI Jakarta
4. Para Walikota Provinsi DKI Jakarta
5. Bupati Kepulauan Seribu Provinsi DKI Jakarta
6. Para Kepala Dinas Provinsi DKI Jakarta
7. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi DKI Jakarta
8. Para Direktur RSUD Provinsi DKI Jakarta
9. Direktur RSKD Provinsi DKI Jakarta
10. Sekretaris DPRD Provinsi DKI Jakarta
11. Para Kepala Biro Setda Provinsi DKI Jakarta
12. Sekretaris DP KORPRI Provinsi DKI Jakarta
13. Para Kepala Unit Pelaksana Teknis Provinsi DKI Jakarta
14. Para Camat Provinsi DKI Jakarta
15. Para Lurah Provinsi DKI Jakarta

Untuk :

KESATU : Menghadiri rapat pembahasan penyusunan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017, baik dalam Rapat Paripurna maupun Sidang-sidang Komisi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sesuai jadwal sebagaimana tercantum dalam Lampiran Instruksi Gubernur ini.

KEDUA : Pada Rapat Komisi sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU, setiap Pimpinan Satuan Kerja Perangkat Daerah/Unit Kerja Perangkat Daerah (SKPD/UKPD) harus menyiapkan jawaban tertulis/lisan dan menyampaikan bahan/informasi secukupnya sesuai pertanyaan Komisi-komisi/Anggota Dewan, untuk dipertanggungjawabkan oleh para Pimpinan Satuan Kerja Perangkat Daerah/Unit Kerja Perangkat Daerah (SKPD/UKPD) pada saat sidang Komisi-komisi.

- KETIGA : Bagi Pimpinan Satuan Kerja Perangkat Daerah/Unit Kerja Perangkat Daerah (SKPD/UKPD) yang harus menghadiri lebih dari satu Sidang Komisi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dapat menunjuk Staf (Wakil Kepala Dinas, Kepala Bidang atau Kepala Bagian) yang mampu/kompeten sesuai dengan bidang tugasnya.
- KEEMPAT : Para Asisten Sekda Provinsi DKI Jakarta agar memantau kehadiran Pimpinan Satuan Kerja Perangkat Daerah/Unit Kerja Perangkat Daerah (SKPD/UKPD) yang berada di bawah koordinasinya guna kelancaran pelaksanaan pembahasan penyusunan Peraturan Daerah dimaksud.

Instruksi Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 2 Desember 2016

Plt. Gubernur Provinsi Daerah Khusus
Ibukota Jakarta



Dr. Sumarsono
Dr. Sumarsono, MDM.
195902221985031001

Lampiran : Instruksi Gubernur Provinsi Daerah Khusus
Ibukota Jakarta

Nomor 159 TAHUN 2016
Tanggal 2 Desember 2016

**RAPAT PARIPURNA DAN RAPAT-RAPAT KOMISI DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA
DALAM RANGKA MEMBAHAS PENYUSUNAN PERATURAN DAERAH TENTANG ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2017**

No	Hari/Tanggal	Kegiatan	Acara	Keterangan
1.	Selasa, 29 November 2016	Rapat Paripurna	Pidato Gubernur mengenai penyampaian Raperda tentang Penyusunan APBD Provinsi DKI Jakarta Tahun Anggaran 2017	Pukul 13.00
2.	Rabu, 30 November 2016	Rapat Paripurna	Penyampaian Pemandangan Umum Fraksi-Fraksi terhadap Raperda tentang Penyusunan APBD Provinsi DKI Jakarta Tahun Anggaran 2017	Pukul 13.00
3.	Senin, 5 Desember 2016	Rapat Paripurna	Penyampaian Jawaban Gubernur terhadap Pemandangan Umum Fraksi-Fraksi terhadap Raperda tentang Penyusunan APBD Provinsi DKI Jakarta Tahun Anggaran 2017	Pukul 14.00
4.	Selasa dan Rabu, 6 dan 7 Desember 2016	Rapat Kerja Komisi-komisi dengan Eksekutif/SKPD	Pembahasan Komisi-komisi terhadap Raperda tentang Penyusunan APBD Provinsi DKI Jakarta Tahun Anggaran 2017	Pukul 09.00
5.	Senin, 19 Desember 2016	Rapat Paripurna	<ul style="list-style-type: none"> - Penyampaian Laporan Berita Acara DPRD - Permintaan Persetujuan dari Anggota secara lisan oleh Pimpinan Rapat Paripurna - Penandatanganan Berita Acara Persetujuan Bersama antara DPRD dengan Gubernur - Pendapat Akhir Gubernur terhadap Raperda tentang Penyusunan APBD Provinsi DKI Jakarta Tahun Anggaran 2017 	Pukul 13.00

- Komisi A - Asisten Pemerintahan
- Inspektur
- Komisi B - Asisten Perekonomian
- Komisi C - Asisten Administrasi dan Keuangan
- Komisi D - Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah
- Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
- Asisten Pembangunan dan Lingkungan Hidup
- Komisi E - Asisten Kesejahteraan Rakyat



Dr. Sumarsono, MDM.
NIP 195902221985031001